



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis dan konsultasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

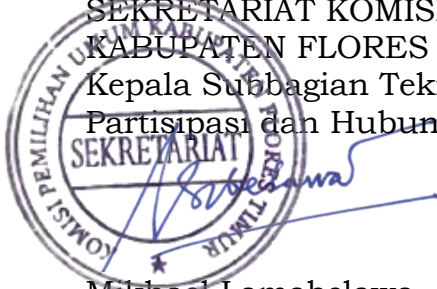
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR

SUSUNAN TIM *HEPLDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Antonius Djentera Betan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2	Arifin Atanggae	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Pengarah
3	Dahlya Reda Ola	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Pengarah
4	Herman Jopi Latol	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Pengarah
5	Stefanus Ile Ratu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Pengarah
6	Jermia Elia David Luase	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	Penanggung jawab

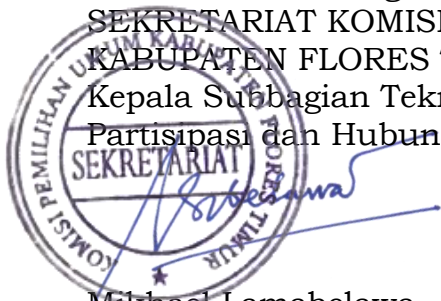
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	Mikhael Lamabelawa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Mimi Normianti Unbanunaek	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Nidya Marlina Simbolon	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Fandi Reza Ridwanmas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Servasius Leo Doweng	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota
12	Alexander Y. S Lelaona	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR

TUGAS TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

No.	Kedudukan dalam Tim <i>Helpdesk</i>	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan.
2.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan pelayanan <i>helpdesk</i> pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur secara berkala atau waktu tertentu.
3.	Ketua	a. Memantau serta mengkoordinasi jalannya pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i> ; b. Melaporkan kegiatan serta rekapitulasi pelayanan <i>helpdesk</i> kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur serta Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta Pelayanan Konsultasi kepada Partai Politik maupun Bawaslu terkait pemutakhiran data Partai Politik dan penggunaan Sipol; c. Melakukan monitoring anggota tim <i>helpdesk</i> dalam melaksanakan tugas pelayanan secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i> ; d. Melakukan evaluasi pelayanan <i>helpdesk</i> bersama Pengarah dan Penanggung jawab tim <i>helpdesk</i> secara berkala
4.	Anggota	a. Memberikan pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol;

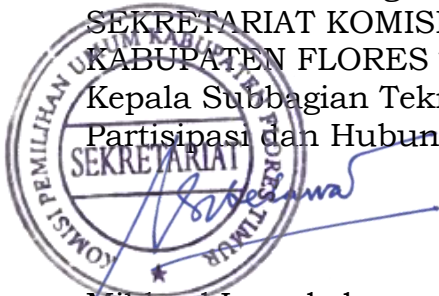
		b.Melaporkan hasil pelayanan kepada Ketua tim helpdesk terkait hasil pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta Sipol; c. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenanaan dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pelayanan; d. merekap laporan harian atas pelayanan <i>helpdesk</i> jika adanya pelayanan
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa